

BAB VI

KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN

6.1. Penggunaan Anggaran Program Penelitian

Penggunaan anggaran program penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) yang sedang berlaku. Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub-keluaran yang dihasilkan.

SBK Riset untuk program penelitian melalui pendanaan BOPTN terdiri atas SBK Riset Pembinaan/Kapasitas, SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, SBK Riset Pengembangan, dan SBK Kajian Aktual Strategis. SBK Riset merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk mencapai target luaran wajib. SBK Riset harus dijabarkan mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang sedang berlaku.

Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dengan mengacu pada SBK Riset. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus penelitian. Rincian RAB memuat komponen belanja bahan, pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan, pelaporan, dan luaran. Anggaran penelitian tidak diperkenankan untuk pemberian honor tim peneliti dan pembelian alat.

6.2. Penggunaan Anggaran Program Pengabdian kepada Masyarakat

Pembiayaan anggaran program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan yang sedang berlaku dan kebijakan dari DRTPM/DAPTV. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. Komponen RAB dan pertanggungjawaban mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut:

6.2.1. Komponen Biaya Honorarium

Komponen honorarium yang diajukan maksimal 15% dari total dana usulan program pengabdian kepada masyarakat. Komponen biaya ini tidak ditujukan kepada tim pelaksana dan mitra pemberi dana maupun mitra sasaran. Komponen biaya honorarium mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia (PMK SBM yang berlaku)
 - a) Honorarium narasumber, moderator dan panitia harus berasal dari luar tim dan perguruan tinggi pengusul;
 - b) Honorarium pembawa acara hanya berlaku untuk kegiatan dengan jumlah peserta minimal 300 orang dan dapat dari perguruan tinggi pengusul sepanjang dihadiri lintas kementerian atau lembaga lainnya;
 - c) Jumlah panitia yang berhak mendapatkan honor maksimal 10% dari jumlah peserta yang hadir secara langsung (*offline*). Kegiatan dengan peserta kurang dari 40 orang, honor panitia maksimal hanya untuk 4 orang; dan

- d) Maksimal satuan biaya honorarium untuk narasumber adalah Rp900.000 per hari;
- 2) Honorarium penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - a) Berlaku untuk tenaga kerja yang disebutkan di atas, dan tidak berasal dari tim pengusul, mahasiswa yang terlibat MBKM, dan mitra;
 - b) Tidak diberikan untuk tenaga kerja dari mitra pemberi dana maupun mitra sasaran;
 - c) Tidak diberikan uang lembur dan uang makan;
 - d) Satuan biaya disesuaikan dengan peran tim pembantu;
 - e) Honorarium penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak diberikan untuk pengolah data dan *surveyor*;
 - f) Besaran honorarium pembantu teknis/asisten pelaksanaan kegiatan (seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam membantu pelaksanaan kegiatan) Rp25.000/OJ (Orang/Jam), dengan maksimal 3 jam sehari dalam kurun waktu 20 hari kerja dalam sebulan; dan
 - g) Pembantu lapangan (seseorang yang diberikan tugas di lapangan tanpa memerlukan keahlian khusus) Rp80.000/OH (Orang/Hari) dengan masa kerja maksimal 20 hari dalam sebulan.

Larangan/Perhatian

1. Pastikan komponen honorarium diperincikan (mencantumkan nama, jumlah dan posisinya);
2. Perincian per kegiatan diperlukan, namun pastikan tidak ada duplikasi penganggaran honorarium narasumber, moderator, pembawa acara dan/atau panitia;
3. Periode perencanaan/pengerjaan kuantitas honorarium perlu disesuaikan dengan perkiraan mulainya program (6-8 bulan) hingga keharusan menyelesaikan pada akhir tahun saat tutup anggaran;
4. Mitra tidak berhak memperoleh honorarium dari komponen biaya ini; dan
5. Tim pengusul dilarang mencantumkan diri sebagai narasumber, moderator, pembawa acara dan/atau panitia yang dibiayai komponen ini.

6.2.2. Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi

Komponen biaya teknologi dan inovasi merupakan komponen biaya yang dialokasikan untuk pembiayaan pelaksanaan program yang terdiri dari barang/bahan (bahan baku, komponen produksi, Teknologi Tepat Guna (TTG)), dan pengadaan peralatan yang diperlukan dan diserahkan kepada mitra. Komponen biaya teknologi dan inovasi minimal sejumlah 40% dari total anggaran yang disetujui dan wajib disertakan BAST pada akhir pelaksanaan program. Komponen biaya teknologi dan inovasi mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya alat dan bahan ini diperuntukkan untuk:
 - a) Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Pembelian/pengadaan alat produksi seperti mesin dan peralatan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Semua acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang harus mengacu pada harga wajar berdasar sumber katalog harga dari pihak penyedia atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Larangan/Perhatian

- 1) Apabila persentase anggaran komponen lain melebihi ketentuan, maka dapat direalokasikan ke dalam komponen anggaran ini;
- 2) Pengadaan dan/atau pembelian barang dan bahan (menggunakan dana DRTPM/DAPTV) harus berasal dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan tim pengusul dan tidak diperkenankan berasal dari perguruan tinggi;
- 3) Pengusul perlu mencantumkan rincian pengadaan barang dan bahan beserta spesifikasi alatnya. Pengusul yang mencantumkan satuan berbentuk paket akan diminta untuk memberikan rinciannya;
- 4) Pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang untuk produksi **tidak diperbolehkan untuk hal-hal berikut:**
 - a) Pembelian tanah/lahan;
 - b) pembelian kendaraan operasional;
 - c) pembelian peralatan renovasi ruangan/bangunan;
 - d) pembelian komputer/laptop, *hp*, printer;
 - e) pembelian furnitur;
- 5) Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan harus dilabeli/stempel permanen pemberi dana.

6.2.3 Komponen Biaya Pelatihan

Komponen biaya pelatihan diperuntukkan untuk peningkatan keberdayaan mitra yang dapat terdiri dari penyelenggaraan *workshop*, lokakarya, *focus group discussion* (FGD), peningkatan kapasitas (*capacity building*), pelatihan, seminar dan diseminasi hasil kegiatan senilai maksimal 25% dari total anggaran yang disetujui. Komponen biaya ini berkaitan dengan tahapan produksi serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas produk unggulan serta meningkatkan produktivitas proses produksi di luar biaya investasi peralatan/TTG dan bahan untuk mitra. Komponen biaya pelatihan mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard/fullday/halfday*) dapat digunakan apabila pelaksana melaksanakan *workshop*, sosialisasi, *focus group discussion* (FGD), dan lain-lain menggunakan hotel atau ruang pertemuan yang sudah termasuk konsumsi, serta wajib melibatkan peserta dari luar perguruan tinggi;
2. Satuan biaya konsumsi disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Apabila pelaksanaan kegiatan *workshop*, sosialisasi, FGD, dan lain-lain menggunakan ruang rapat yang tidak dikenakan biaya misalnya di lingkungan kampus, balai desa, dan lain-lain, serta hanya menggunakan biaya konsumsi saja;
 - b) Biaya makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah dilaksanakannya kegiatan;
 - c) Biaya kudapan minimal pelaksanaan kegiatan 2 jam, sedangkan untuk makanan minimal pelaksanaan kegiatan 4 jam; dan

- d) Biaya makan dan/atau kudapan hanya dapat diberikan apabila terdapat peserta di luar tim pengusul dan wajib melibatkan mitra sasaran.
3. Satuan biaya uang harian rapat/pertemuan di luar kantor atau disebut sebagai uang saku digunakan apabila tim pelaksana melakukan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar perguruan tinggi dengan mengeluarkan biaya konsumsi dan/atau akomodasi.

Larangan/Perhatian

1. Satuan biaya rapat pertemuan di luar kantor dan konsumsi rapat hanya dapat digunakan apabila menghadirkan peserta dari Kementerian/Instansi/Lembaga lainnya dan/atau masyarakat umum.
2. Penggunaan anggaran ini dimaksimalkan untuk pelaksanaan substansi kegiatan.

6.2.4 Komponen Biaya Perjalanan

Komponen perjalanan dalam negeri untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat maksimal senilai 15% dari total anggaran yang disetujui untuk dipergunakan oleh tim pelaksana. Komponen biaya ini digunakan untuk transportasi perjalanan, penginapan, dan uang harian perjalanan yang dilakukan di luar wilayah domisili/bekerja tim pelaksana. Komponen biaya perjalanan mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut.

1. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri;
2. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi-pulang;
3. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri dapat digunakan apabila tim pelaksana melakukan kunjungan kepada mitra sasaran tanpa mengeluarkan biaya konsumsi dan *transport* lokal;
4. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri menggunakan maksimal tarif pejabat eselon IV; dan
5. Satuan biaya taksi, tiket pesawat, dan penginapan bersifat *at cost* sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomis dan PMK yang berlaku.

Larangan/Perhatian

1. Seluruh kegiatan yang tadinya direncanakan untuk dilaksanakan secara luring, diarahkan untuk diadakan secara daring (*online*) demi efisiensi biaya. Perjalanan dinas harus berkaitan dengan pengembangan inovasi dan reka cipta yang diusulkan.
2. Perjalanan dinas yang dianggarkan pengusul harus memiliki kaitan substansial dengan pengembangan inovasi dan reka cipta yang diajukan dan diarahkan ke kegiatan daring untuk efisiensi anggaran.
3. Perjalanan yang dianggarkan pengusul hanya diperbolehkan untuk kegiatan di dalam negeri dengan mengacu pada satuan biaya yang telah diatur pada PMK yang berlaku.

6.2.5. Komponen Biaya Lainnya

Komponen biaya lainnya maksimal 5% dari total anggaran yang disetujui. Komponen biaya ini mencakup biaya pengelolaan program seperti berikut:

1. Pemantauan/*monitoring* dan evaluasi;
2. Pemenuhan biaya luaran;
3. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi paten/hak cipta;
4. Pendaftaran jurnal/seminar nasional/internasional;

5. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi atau Kekayaan Intelektual;
6. Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau pemenuhan standar lainnya, termasuk pendaftaran/pengurusan ijin resmi terkait pelaksanaan program dari lembaga yang berwenang; dan
7. Pemenuhan luaran lainnya.

Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan paten atau hak cipta (Kekayaan Intelektual lainnya) dan Standar Nasional Indonesia (SNI), termasuk pendaftaran/pengurusan ijin terkait dengan pendirian industri, produksi, distribusi, dan komersialisasi atau implementasi produk atau teknologi mengacu pada harga permohonan paten atau paten sederhana untuk usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan penelitian dan pengembangan (litbang) pemerintah dengan harga maksimal untuk permohonan secara non-elektronik (harga terdaftar di situs web biaya paten DJKI).

Penganggaran untuk pendaftaran artikel ilmiah perlu disertakan jurnal yang dituju dan harga *processing/publication fee* yang diminta. Diarahkan menggunakan dana perguruan tinggi atau dengan memperhatikan ekspektasi artikel ilmiahnya terbit secara tepat waktu untuk mempertanggungjawabkan anggaran.

Komponen pengelolaan program seperti biaya perjalanan pengelolaan program, biaya rapat koordinasi, pembelian alat tulis kantor, pemantauan/*monitoring* dan evaluasi, serta pelaporan diarahkan untuk bersumber dari dana internal perguruan tinggi.